



KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDIREN

NOMOR : 400 / 15 / Kept / 403.418.02 / 2020

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEMISKINAN (SIKNG) DESA
DESA KEDIREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDIREN

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mewujudkan pengelolaan Data Kemiskinan Desa yang tertib tepat sasaran sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Operator Desa berbasis Sistem Informasi Kemiskinan Desa (**SIKNG**) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kediren
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2014 Nomor 2094);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : ***Mununjuk Opertor Desa Kediren***

Nama : Endang Retno Winarsih

Tempat/Tanggal Lahir : 21-01-1987

Pendidikan Terakhir : D.3

Jabatan : Kamituwo Selungguh

Terhitung sejak ditetapkan sebagai **Operator Desa** dan diberikan Honor sebesar Rp. 200.000,- setiap bulan dibayarkan secara **Tunai** berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

KEDUA : Operator Desa sebagaimana dimaksud point kesatu bertugas membantu Kepala Desa dalam melakukan Proses Sistem Informasi Kemiskinan Desa melalui Sistem Informasi Kemiskinan Desa (**SIKNG**) agar terwujud Pemerintahan desa yang transparan, efektif dan efisien.

KETIGA ; Pengeluaran akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kediren Tahun Anggaran 2020

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kediren
Pada Tanggal, 02 Januari 2020
KEPALA DESA KEDIREN

DWI HERI SUSANTO,S.Kep.Ners

